



*Annual Review of Legal Studies*  
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)  
Vol. 1 Issue 3 (2024) 541–568  
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.4100>  
Available since: July 31, 2024

**Annual Review of  
Legal Studies**

# **Implementation of Soft Loan Disbursement for Micro Enterprises and Cooperatives Affected by Covid-19 Viewed from the Precautionary Principle**

*Implementasi Penyaluran Pinjaman Lunak Bagi  
Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid-  
19 Ditinjau dari Prinsip Kehati-Hatian*

Muhammad Haikal Fathan <sup>a</sup>✉

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉Corresponding email: [haikalfathan095@students.unnes.ac.id](mailto:haikalfathan095@students.unnes.ac.id)

## **Abstract**

In order to handle the economic impact in Rembang Regency, the Rembang Regency government is providing stimulus in the form of strengthening business capital to MSMEs and micro actors who are affected by the economic impact due to Covid-19 in Rembang Regency. by assigning the Regional Owned Enterprise PD BPR BKK Lasem to carry out soft loans for micro businesses and cooperatives. The problems



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

studied include 1.) How to implement the Rembang Regent's regulation No. 44 of 2020 concerning soft loans for micro businesses and cooperatives affected by Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) through assignments to PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) in Rembang Regency; 2.) How is the distribution of Soft Loans for Micro Enterprises and Cooperatives carried out at PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) reviewed the principle of caution in granting credit. Research results show that 1) In its implementation, the Rembang Regency Government has assigned BKK Lasem to provide stimulus from BUMD which can later be distributed to MSMEs and Cooperatives affected by Covid 19. 2) soft loans provided to Micro Enterprises and Cooperatives Affected by Covid-19 in Rembang Regency are operationally in the form of distribution of PT credit products. BPR BKK Lasem (Perseroda), namely Bangkit Micro Monthly Credit (KMB) with 0% (zero percent) interest, without collateral and no administration fees. Meanwhile, insurance and legalization costs are borne by PT. BPR BKK Lasem (Perseroda). The conclusion of this research is that the implementation of the Rembang Regent's Regulation Number 44 of 2020 relating to the provision of soft loans for Micro Enterprises and Cooperatives Affected by Covid-19 in Rembang Regency is a form of the Rembang Regency Government's commitment to regional economic recovery through the placement of APBD funds for operational subsidies to PT. BPR BKK Lasem (Persero) so that it can better carry out its function as a financial institution that can channel public funds effectively and efficiently, especially in credit services intended for Micro Enterprises and Cooperatives which are affected by the Covid-19 pandemic conditions and are hampered by collateral problems.

**KEYWORDS** *Soft Loans, Micro Businesses and Cooperatives, Covid-19, Precautionary Principle*

Dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi di Kabupaten Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang memberikan stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19 di Kabupaten Rembang. dengan menugaskan kepada Badan Usaha Milik Daerah PD BPR BKK Lasem untuk

melaksanakan pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi. Permasalahan yang dikaji diantaranya 1.) Bagaimana Implementasi peraturan Bupati Rembang No 44 Tahun 2020 tentang pinjaman lunak Bagi usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang; 2.) Bagaimana Pelaksanaan penyaluran Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi pada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) ditinjau prinsip Kehati hatian dalam pemberian Kredit. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa 1) Dalam implementasi pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Rembang telah memberikan penugasan kepada BKK lasem dengan pemberian stimulus dari BUMD yang nantinya bisa disalurkan kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang terdampak covid 19 . 2) pinjaman lunak yang diberikan Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Rembang secara operasional berbentuk penyaluran produk kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) yaitu Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KMB) dengan bunga 0% (nol Persen), tanpa agunan serta tidak dikenakan biaya administrasi. Sedangkan biaya asuransi dan legalisasi dibebankan kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda). Simpulan dalam penelitian ini, Implementasi Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 yang berhubungan dengan pemberian pinjaman lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Rembang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemulihan ekonomi daerah melalui penempatan dana APBD untuk subsidi operasional kepada PT. BPR BKK Lasem (Persero) agar lebih dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien terutama dalam pelayanan perkreditan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Dan Koperasi yang terdampak kondisi pandemi Covid -19 serta terkendala oleh masalah agunan.

**KATA KUNCI** *Pinjaman Lunak ,Usaha Mikro Dan Koperasi, Covid-19, Prinsip Kehati-hatian*

## A. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 tahun 2020, telah menyebabkan kondisi pandemi hampir seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid 19 telah banyak melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, masyarakat, bahkan pemerintahan yang membawa perekonomian nasional ke arah resesi ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak pasti, menyebabkan penurunan aktivitas bisnis. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif atau terjadi kontraksi ekonomi. Selain itu, perdagangan luar negeri mengalami penurunan yang signifikan. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dirasakan sangat besar bagi masyarakat Indonesia, seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, inflasi, berkurangnya pendapatan daerah, serta menurunnya produk domestik regional bruto dan laju pertumbuhan Ekonomi. Salah satu sektor yang terguncang oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, keadaan ini jelas berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian.<sup>1</sup>

Selain itu, kehadiran UMKM juga penting bagi perkembangan PDB serta memberikan jaring pengaman khususnya bagi individu yang berpenghasilan rendah untuk melakukan aktivitas keuangan yang bermanfaat. Hal ini tentu saja berakibat pada penurunan keuntungan secara signifikan dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>2</sup>

Kebijakan ini tertuang pada pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.<sup>3</sup> Dalam kebijakan pemberian kredit harus memperhatikan ketentuan pasal 1 butir 11 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

---

<sup>1</sup> Fauzan, R. (2021). "Kontribusi PDB UMKM Tahun Ini Diprediksi Turun Hingga 4persen".

<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-%20Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>4</sup>. Pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata, si berutang adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>5</sup> Target total kredit yang disalurkan dalam program pinjaman lunak tersebut adalah sebesar Rp 55 miliar, dengan sasaran dapat disalurkan untuk sekitar 11 ribu usaha mikro dan 100 koperasi. BPR BKK Lasem yang disalurkan diberi nama Kredit Bulanan Mikro Bangkit tanpa bunga, potongan dan agunan<sup>6</sup>. Program pinjaman lunak yang lahir atas penugasan Pemerintah Kabupaten Rembang Rembang ini dimanfaatkan sebagai stimulus permodalan usaha mikro dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19. 6,6 miliar untuk subsidi operasional kredit yang disalurkan PT. BPR BKK Lasem diamanatkan untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan, secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran, menerapkan manajemen risiko, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prinsip kehati-hatian. BPR BKK Lasem dalam menerapkan standar operasional prosedur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Sehubungan dengan uraian permasalahan di atas, penulis menganggap perlu untuk mengadakan penelitian terhadap pengimplementasian Peraturan Bupati terkait pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang subsidi bunga pinjaman dan penugasan Kepada PT BKK Lasem.<sup>7</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena atau peristiwa. Pendekatan kualitatif dilakukan secara mendalam untuk menemukan fakta-fakta terkait fenomena yang tengah diteliti sambil mempelajari literatur yang ada untuk mengembangkan konsep dan memaksimalkan penelitian.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan penerapan manajemen resiko khususnya resiko kredit kepada usaha mikro dan koperasi. Penerapan manajemen resiko kredit tersebut digambarkan dengan mengamati pelaksanaan penyaluran kredit serta mempelajari pandangan-

---

<sup>4</sup> UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.

<sup>8</sup> Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis . penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber- narasumber yang dibutuhkan. Selain itu penelitian ini menggunakan berbagai data seperti peraturan perundangundangan, teori hukum, sumber-sumber karya ilmiah, serta referensi lainya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>9</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

#### **4.1 implementasi Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang .**

##### **4.1.1 Penempatan dana pemerintah daerah kepada PT.BPR BKK Lasem(Perseroda) .**

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang menerangkan bahwa, salah satu tugas pokok Bagian Administrasi Perekonomian adalah fasilitasi kebijakan dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan BUMD dan lembaga keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah yang dapat disertai dengan pendaannya. Sebagai upaya pemerintah daerah mendukung UMKM untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Rembang mengambil kebijakan pemulihan ekonomi daerah dengan memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM dan Koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam kerangka program PEN sebagaimana diamanatkan dalam Perppu 1/2020 dan turunan kebijakan fiskalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 .<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.



Kebijakan stimulus ekonomi tersebut merupakan penempatan dana pemerintah daerah pada perbankan melalui penugasan PT. BPR BKK Lasem<sup>11</sup>. Sebagai payung hukum dalam setiap penugasan kepada BUMD harus ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dengan ketentuan pasal 108 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.”<sup>12</sup> Dengan demikian penugasan ke PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) tersebut telah dilandasi dengan penetapan peraturan Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya telah dipastikan sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 120/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.<sup>13</sup>

Rancangan Peraturan Bupati diusulkan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang selaku pembina PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Rembang untuk selanjutnya dibahas bersama mitra kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang. Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tersebut, salah satu aspek krusial adalah skenario penempatan dana pada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) yang harus diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis dan yuridis yang mendalam. Setelah melalui tahap pembahasan yang matang<sup>14</sup>, pada akhirnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) dapat ditetapkan pada tanggal 21 september tahun anggaran 2020.<sup>15</sup>

Penetapan peraturan Bupati Rembang tersebut mempunyai konsekuensi logis terhadap komitmen dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penyediaan anggaran APBD dalam alokasi belanja subsidi pemerintah daerah yang akan ditempatkan pada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda)<sup>16</sup>. Penempatan dana pemerintah

---

<sup>11</sup>Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .

<sup>14</sup>Notulen Rapat PEMDA REMBANG.

<sup>15</sup>Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.

<sup>16</sup>Amin, F. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: UB press.

daerah pada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) tersebut digunakan sebagai subsidi operasional untuk penyaluran pinjaman lunak Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19.<sup>17</sup>

Sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf c Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan dukungan berupa subsidi sebesar sebesar Rp.6,6 milyar. Proses penyediaan anggaran subsidi tersebut dianggarkan melalui mekanisme APBD Kabupaten Rembang. Proses penganggaran subsidi sebesar sebesar Rp.6,6 milyar dialokasikan dalam Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>18</sup>

Tahapan berikutnya adalah proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD untuk dapat ditetapkan menjadi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada bulan November 2020, Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 tersebut akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.<sup>19</sup> Pada Pasal 3 ayat (2) huruf c disebutkan adanya penambahan belanja subsidi sebesar Rp. 6,6 milyar.

#### **4.2 pelaksanaan penyaluran Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi pada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.**

##### **4.2.1 Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Lunak bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19.**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan atas Penetapan Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang menyusun sebuah petunjuk teknis untuk pembinaan dan pengendalian bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Rembang dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 518/910/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengendalian Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid 19 di Kabupaten Rembang<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup>Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang

<sup>18</sup>Ibid pasal 10 huruf c .

<sup>19</sup>Ibid .

<sup>20</sup>Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 518/910/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengendalian Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid 19 di Kabupaten Rembang



Pembinaan yang dimaksud disini berupa program pelatihan bimbingan , konsultasi dan pendampingan . sedangkan dalam hal pengendalian dilaksanakan melalui ;

1. Memberikan keterangan terdaftar pada data base UMKM dan koperasi
2. Sosialisasi
3. Koordinasi
4. Monitoring dan evaluasi; dan
5. Laporan.<sup>21</sup>

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang disampaikan bahwa dalam kaitan pelaksanaan pemberian pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi terdampak Covid-19, tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang adalah memastikan legalitas dan persyaratan usaha mikro dan koperasi memenuhi kelayakan menerima pinjaman lunak yang akan disalurkan melalui PT. BPR BKK Lasem (Persero).

Persyaratan bagi usaha mikro yang dapat diberikan pinjaman lunak adalah sebagai berikut :

- a) Merupakan usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk dan menjalankan usaha dan dikabupaten rembang.
- b) Usaha yang dijalankan merupakan usaha mikro terdampak corona virus diseases 2019.
- c) Tidak menerima program jaringan pengaman ekonomi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan
- d) Usaha mikro calon penerima pinjaman adalah yang tercantum pada data base UMKM pada dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dan usaha kecil menengah .
- e) Memiliki Ijin Usaha
- f) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh PT BPR BKK Lasem ( Perseroda ).<sup>22</sup>

Adapun persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) Merupakan koperasi primer/sekunder yang telah berbedan hukum minimal 1 (satu ) tahun dan telah melaksanakan RAT;
- b) Memiliki aset maksimal Rp 500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah )
- c) Usaha yang dijalankan merupakan usaha koperasi terdampak Corona Virus Disease 2019;
- d) Wilayah keanggotaan dan domisili koperasi di kabupaten Rembang;
- e) Tercatat dalam database koperasi pada dinas perindustrian perdagangan , dan koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten rembang
- f) Memiliki sertifikat nomor induk koperasi
- g) Belum/ tidak pernah menerima program jarring pengaman ekonomi

---

<sup>21</sup>Ibid huruf E (3).

<sup>22</sup>Ibid huruf C (1).

pemerintah maupun pemerintah daerah , dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pengurus koperasi .<sup>23</sup>

Petunjuk teknis untuk pembinaan dan pengendalian bagi usaha mikro dan koperasi terdampak Covid-19 di Kabupaten Rembang yang disusun Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap usaha mikro dan koperasi dengan tujuan memberikan pemahaman dan arahan yang sama dalam pembinaan dan pengendalian. usaha mikro dan koperasi.<sup>24</sup>

Tugas penting Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang adalah melakukan verifikasi data usaha mikro calon penerima pinjaman yang harus sudah tercantum dalam *database* UKM dan Koperasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang serta memiliki izin usaha. Setelah terverifikasi dalam *database* Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, selanjutnya data usaha mikro calon penerima pinjaman diinput pada *database* Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.<sup>25</sup>

Setelah proses verifikasi dan input data SIKP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi usaha mikro dan koperasi. Rekomendasi berupa surat keterangan terdaftar dalam *database* Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang menjadi salah satu persyaratan utama bagi calon penerima pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi terdampak Covid-19 mengajukan pinjaman lunak pada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda). Jumlah Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19. Berdasarkan Wilayah Terdaftar *database* Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang samapai akhir tahun 2022 adalah sebanyak 11.272 unit usaha dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 Berdasarkan Wilayah Terdaftar Pada *database* Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang**

No	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha
1	Kaliori	412
2	Rembang	1.688
3	Lasem	1.589
4	Sluke	674
5	Kragan	1.011
6	Sarang	1.017
7	Sedan	826

<sup>23</sup> Ibid huruf C (2).

<sup>24</sup> Ibid huruf A (2).

<sup>25</sup> Instrumen Wawancara DINDAKOP

8	Sale	563
9	Pamotan	1.405
10	Pancur	483
11	Gunem	640
12	Sulang	401
13	Bulu	229
14	Sumber	334
	Jumlah	11.272

*Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang..*

Dari *database* Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang unit usaha yang terdaftar dalam pengajuan pinjaman lunak. Kecamatan Rembang dengan jumlah unit usaha sebanyak 1.688 unit menjadi wilayah terbesar yang terdaftar dalam *database*, sedangkan Kecamatan Bulu dengan jumlah unit usaha sebanyak 229 unit adalah wilayah terkecil yang terdaftar dalam *database* <sup>26</sup>. Dalam aspek pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penugasan sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020, dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi<sup>27</sup>. Mengutip laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 perkembangan jumlah usaha mikro yang pada akhirnya melakukan pendaftaran pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang berdasar sektor usaha hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Usaha Mikro Terdampak Covid-19 Terdaftar Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Berdasarkan Sektor Usaha**

No	Sektor Usaha	Jumlah Unit Usaha
1	Pertanian	1.225
2	Perikanan	135
3	Peternakan	756
4	Industri Pengolahan	497
5	Perdagangan	7.676
6	Pariwisata	63
7	Jasa	837
8	Industri Kreatif	83

<sup>26</sup><https://dataumkm.rembangkab.go.id/beranda/about>.

<sup>27</sup>Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang

	Jumlah	11.272
--	--------	--------

*Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, 2022.*

Data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang menunjukkan sebaran sektor usaha dari jumlah unit usaha yang mengajukan pinjaman lunak. Sektor perdagangan merupakan sektor usaha terbanyak yang mengajukan pinjaman lunak yaitu sejumlah 7.676 unit usaha, sedangkan sektor pariwisata adalah yang terkecil dengan jumlah usaha hanya sebanyak 63 unit usaha. Dalam masa pandemi Covid-19, sektor perdagangan menjadi sektor usaha yang paling terdampak karena pembatasan kegiatan masyarakat.<sup>28</sup>

#### **4.2.2 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman lunak di PT. BPR BKK Lasem (Perseroda).**

Wawancara tanggal 23 November 2022 dengan Mokh Suwarno selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) diterangkan bahwa bentuk pinjaman lunak yang diberikan Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Rembang secara operasional berbentuk penyaluran produk kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) yaitu Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KMB) dengan bunga 0% (nol Persen), tanpa agunan serta tidak dikenakan biaya administrasi. Sedangkan biaya asuransi dan legalisasi dibebankan kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda).<sup>29</sup>

Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020, PT BPR BKK Lasem (Perseroda) Kabupaten Rembang harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Berdasarkan laporan Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Bupati Rembang Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), sampai dengan akhir periode program pinjaman lunak telah tercapai realisasi pinjaman sesuai target yang ditetapkan. Total realisasi pinjaman pada setiap cabang PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) sebagai berikut.<sup>30</sup>

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Pinjaman PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) pada Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 s/d Tahun 2022**

No	Cabang	Realisasi Pinjaman	Subsidi
----	--------	--------------------	---------

<sup>28</sup>Dokumentasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, 2022.

<sup>29</sup>Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.

<sup>30</sup>Ibid.pasal 12 ayat 1.



		Jumlah Rekening	Plafon	Operasional Yang Dimanfaatkan
1	KPO Lasem	1.367	6.729.500.000	807.540.000
2	Sarang	1.002	4.636.500.000	556.380.000
3	Rembang Kota	1.420	6.874.000.000	824.880.000
4	Sluke	889	4.400.000.000	528.000.000
5	Pamotan	1.111	5.482.000.000	657.840.000
6	Kragan	1.173	5.702.500.000	684.300.000
7	Sale	581	2.794.000.000	335.280.000
8	Pancur	918	4.576.500.000	549.180.000
9	Sedan	902	4.381.500.000	525.780.000
10	Gunem	1.011	4.998.000.000	599.760.000
11	Sulang	898	4.425.500.000	531.060.000
	Jumlah	11.272	55.000.000.000	6.600.000.000

*Sumber: Dokumentasi PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), 2022.*

Realisasi pinjaman lunak yang disalurkan PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) pada Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 telah memenuhi target sebanyak 11.272 unit usaha mikro dan koperasi. Total plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp. 55 milyar serta subsidi operasional yang telah dimanfaatkan sebesar Rp. 6,6 milyar. Dengan demikian PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) telah menyelesaikan mandat dalam penugasan yang diberikan pemerintah Kabupaten Rembang sesuai ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020.<sup>31</sup>

Wawancara tanggal 29 November 2022 dengan Herry Setyo Nugroho selaku Direktur Pemasaran PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tahapan prosedur pemberian pinjaman lunak oleh PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) pada hakekatnya dijalankan melalui penerbitan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KMB).

Penyusunan SOP berfungsi sebagai pedoman dasar proses pemberian Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KMB) yang akan digunakan oleh seluruh perangkat perkreditan di lingkungan PT. BPR BKK Lasem (Perseroda). Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan disepakati dalam SOP tersebut merupakan standar yang menjadi acuan yang nantinya akan diukur baik oleh perangkat perkreditan maupun pengawas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ibid pasal 10 huruf (C).

<sup>32</sup> Keputusan Direksi PT. BPRBKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit.



Secara garis besar cakupan SOP memuat tentang spesifikasi produk, sasaran pemberian kredit, persyaratan, proses pemberian kredit, dokumentasi kredit serta pelaporan.

Wawancara tanggal 1 Desember 2022 dengan Ahmad Hadi Santoso selaku Kepala bidang Kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) proses persetujuan kredit dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>33</sup>

### **1. Permohonan Kredit**

Setiap proses pemberian kredit dimulai dari permohonan kredit dengan menunjukkan surat permohonan kredit atau menyelesaikan struktur permohonan kredit yang diberikan oleh bank. Jika prosedurnya adalah dengan menyajikan surat permohonan, satu tahap pertemuan lagi (Interview) yang diharapkan dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh bank, namun dengan asumsi struktur permohonan kredit memuat pertanyaan yang harus diisi oleh calon pemegang utang yang akan datang. maka, pada saat itu, tidak diperlukan pertemuan oleh bank. Surat dan struktur permohonan kredit juga memuat informasi dan catatan yang harus diselesaikan. Struktur permohonan kredit pada umumnya mencakup antara lain; **1)** Data yang berhubungan kredit yang diajukan: besarnya kredit, tujuan kredit, jenis kredit, jangka waktu yang diajukan. **2)** Data pemohonan : nama pemohon, pendidikan, alamat, tanggal lahir, status, nama istri, jumlah tanggungan, nama dan alamat tempat kerja/usaha. **3)** Data yang berhubungan dengan sumber penghasilan dan biaya: lama usaha/kerja, omset, gaji, pendapatan sampingan, biaya-biaya yang di tanggung, pihak-pihak dengan siapa calon debitur berhubungan. **4)** Data yang berhubungan dengan hutang yang telah dimiliki beserta angsurannya. Dokumen-dokumen standar yang diminta oleh bank seperti yang tampak dalam tabel:

**Tabel 4.4 Dokumen Permohonan Kredit**

No	Jenis Dokumen
1.	Usaha Mikro Berupa
a.	Formulir permohonan kredit
b.	Fotokopi KTP debitur
c.	Fotokopi KTP istri/suami debitur
d.	Fotokopi Kartu Keluarga
e.	Fotokopi Buku Nikah/Akta Cerai/ perjanjian pisah harta
f.	Pas photo calon debitur
g.	Surat Keterangan Izin Usaha
2.	Koperasi berupa
a.	Formulir permohonan kredit
b.	Fotokopi KTP Pengurus
c.	Fotokopi NPWP Koperasi

<sup>33</sup>Ibid BAB III.

	d.	Fotokopi NPWP Pengurus
	e.	Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi beserta perubahan-perubahannya yang disahkan Pemerintah
	f.	Pas photo pengurus
	g.	Fotokopi sertifikat nomor induk koperasi
	h.	Fotokopi agunan
	i.	Fotokopi identitas pemilik agunan (KTP, KK, Buku nikah/Akta cerai)
	j.	Fotokopi RAT tahun terakhir/terbaru
	k.	Surat persetujuan dari anggota Koperasi mengenai pengajuan pinjaman yang diwakili oleh pengurus

*Sumber: Dokumentasi PT. BPR BKK Lasem (Perseroda),*

Pada bank tertentu formulir permohonan pinjaman lunak tersebut juga berfungsi sebagai perjanjian kredit antara debitur dengan pihak bank sehingga tidak diperlukan lagi perjanjian kredit tersendiri untuk mengikat pihak calon debitur dan kreditur.<sup>34</sup>

## **2. Verifikasi atau Pemeriksaan Dokumen**

Pemeriksaan terhadap catatan permohonan kredit mencakup pemenuhan dan keakuratan informasi serta keabsahan laporan pokok. Gunanya untuk melihat apakah arsip yang diserahkan memenuhi syarat dan benar. Apabila menurut pihak bank kurang lengkap atau memadai maka nasabah diminta untuk segera menyelesaikannya dan bila agaknya nasabah tidak dapat menyelesaikan kekurangan tersebut maka permohonan kredit akan dibatalkan. Petugas bank sebaiknya meminta calon debitur untuk membawa duplikat dan aslinya, atau meminta bank untuk menggandakan dokumen asli yang dibawa calon debitur. Bank juga mengoordinasikan data yang diberikan dalam struktur aplikasi pengakuan atas catatan yang diberikan. Apabila masih terdapat disparitas dan data yang masih kurang, maka cenderung diselidiki kembali pada tahap pertemuan.<sup>35</sup>

## **3. Wawancara**

Wawancara disini merupakan pemeriksaan terhadap pemegang utang yang akan datang dengan secara langsung mengelola pemegang utang yang akan datang untuk menjamin apakah pengakuan yang diajukan sesuai dengan permintaan dan persyaratan peminjam yang direncanakan. Selain itu, pertemuan tersebut juga mendalami hal-hal terkait dengan 4 C calon debt holder yang bertujuan untuk mengkaji kemampuan dan kemampuan calon peminjam agar dapat membayar kewajiban bulanannya. Meminta laporan tambahan lainnya yang dapat menguatkan penyerahan arsip kredit dan pokok yang tidak memadai, misalnya rekening investasi dan bukti penilaian angsuran. Dalam melakukan wawancara, pihak PT. BPR BKK

<sup>34</sup> Ibid BAB III huruf A.

<sup>35</sup> Ibid BAB IV (2).

Lasem (Perseroda) juga menerjunkan petugasnya langsung ditempat usaha calon debitur untuk mengetahui kondisi usaha debitur secara nyata (*on the spot*).<sup>36</sup>

#### **4. Analisi Kredit**

Dalam pandangan Hariyani dan Serfianto, menggunakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada setiap tahapan proses kredit, mulai dari pengajuan kredit hingga pelunasan kredit dan dokumentasi pengarsipan, bank melakukan berbagai analisis guna memastikan bahwa calon nasabah itu layak diberikan kredit guna mengurangi risiko kredit.<sup>37</sup>

Proses analisis suatu bank untuk mengevaluasi permohonan kredit calon debitur dikenal dengan istilah pemrosesan kredit. Tujuan dari analisis kredit adalah untuk mencoba memprediksi para calon debitur dan lingkungan sekitarnya, termasuk potensi ancaman yang mempengaruhi di masa depan, mengetahui apakah pinjaman tersebut dapat dilunasi, dan membantu calon debitur dalam menjaga kelancaran usahanya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pengawas Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Walk 1995, setiap permohonan kredit yang memenuhi persyaratan harus diperiksa dan dicatat secara tertulis dengan menggunakan standar sebagai berikut :

- a. Struktur, susunan dan kedalaman kredit ditentukan oleh bank sesuai dengan jumlah dan jenis kredit .
- b. Analisa kredit harus menggambarkan gagasan tentang hubungan keseluruhan permohonan kredit. Artinya bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pemikiran permohonan satu pertukaran atau satu rekening kredit dari calon kreditur, namun harus
- c. didasarkan pada evaluasi terhadap seluruh kredit dari calon kredit yang telah diberikan serta kemauannya. diperbolehkan bersama-sama oleh bank.
- d. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi :
  1. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
  2. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
  3. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- e. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang

---

<sup>36</sup>Ibid BAB IV (2) huruf B

<sup>37</sup>Ibid B.

prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

- f. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi lead bank). Penilaian terhadap calon debitur umumnya adalah dengan menggunakan lima prinsip penilaian atau sering disebut *the five of credit analysis 5C*. Khusus untuk pinjaman lunak prinsip tersebut lebih di sederhanakan menjadi 4C yaitu (*character, capacity, capital dan condition of economy*) tanpa adanya collateral.<sup>38</sup>

Wawancara tanggal 6 Desember 2022 dengan Ahmad Hadi Santoso selaku Kepala bidang Kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda). Dilihat dari pengertian jaminan, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan mendasar dari jaminan adalah keyakinan bank atau pemberi pinjaman lain bahwa peminjam dapat mengganti kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan pemahaman kredit yang umum disepakati.

Dalam siklus kredit juga dibutuhkan lebih banyak data dan konfirmasi dari pihak- pihak terkait yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi calon pemegang utang, misalnya dengan mengonfirmasi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diawasi oleh OJK dan trade checking. bila calon pemegang utang bersifat visioner bisnis dan menghubungi salah satu otoritas organisasi pemegang utang (individual checking) untuk mendapatkan informasi mengenai jabatan, masa jabatan dan kredibilitas surat perusahaan bila debitur itu seorang pegawai. Dari sistem penanganan ini, wawancara telepon sesekali juga dilakukan untuk memastikan keadaan yang tidak jelas. Pada bank tertentu penanganan kredit dibantu dengan memanfaatkan aplikasi yang memberi bobot (scoring) terhadap data yang diinput oleh petugas bank.<sup>39</sup>

## **5. Persetujuan Kredit**

Menurut Firdaus dan Aryani (2003: 83), kredit dalam hal ini menentukan apakah usulan kredit yang diberikan oleh pejabat yang menangani kredit akan disetujui atau ditolak oleh kepala kredit. Setiap pejabat yang terlibat dalam strategi dukungan kredit harus mempunyai pilihan untuk menjamin hal-hal berikut: a.) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya. b.) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan 5C's principles) serta independent.

---

<sup>38</sup>Untung, H. B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta:

<sup>39</sup>Keputusan Direksi PT. BPRBKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit.

Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur. Umumnya keputusan kredit mencakup:

- a. Jumlah kredit yang akan diberikan.
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar, misalnya suku bunga, provisi dan biaya administrasi.
- d. Persyaratan-persyaratan yang mungkin diwajibkan kepada calon debitur.<sup>40</sup>

Dalam jenjang manapun persetujuan pemberian kredit itu diberikan, para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank. Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara prinsip kehati-hatian bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak.<sup>41</sup>

## **6. Realisasi Kredit**

### **a. Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kredit**

Wawancara tanggal 6 Desember 2022 dengan Ahmad Hadi Santoso selaku Kepala bidang Kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), dalam pembuatan perjanjian kredit pihak bank harus juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan melakukan:

- a. Memasukan dan memastikan para subyek yang menandatangani adalah benar dan sesuai dengan dokumen yang diberikan, misalnya dengan mencocokkan dengan tanda pengenal yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), passport ataupun tanda pengenal lainnya dapat diterima oleh pihak bank.
- b. Isi perjanjian dipastikan telah sesuai dengan keputusan kredit dan terisi lengkap.
- c. Pihak calon debitur dipastikan telah mengerti dan menyetujui seluruh isi perjanjian kredit dengan melakukan paraf terhadap setiap lembar perjanjian dan menandatangani perjanjian sesuai dengan tanda tangan yang tercantum dalam tanda pengenal.
- d. Apabila calon debitur telah menikah, maka pasangan calon debitur (suami/istri) juga turut menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Karena merupakan suatu perjanjian maka perjanjian kredit tanpa agunan juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang berlaku umum, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

---

<sup>40</sup>Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

<sup>41</sup>Keputusan Direksi PT. BPRBKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit. Huruf (C).

- c. Ada obyek tertentu, sebagai pokok perjanjian.
- d. Ada suatu sebab atau causa yang halal.
- b. Pencairan Kredit  
Diberikan setelah melakukan tanda tangan perjanjian kredit dan catatan yang diperlukan, menyelesaikan laporan lain yang diperlukan dan membuka rekening giro atau investasi di bank penting. Bank mungkin mendukung pembayaran kredit jika semua keadaan yang ditentukan dalam pemahaman dan, diilustrasikan dalam perjanjian telah dipenuhi. Bank harus menjamin bahwa semua pandangan yang sah sehubungan dengan persetujuan kredit telah dipenuhi/selesai dan benar-benar memberikan keamanan yang memadai kepada bank.<sup>42</sup>
- c. Dokumentasi

Wawancara tanggal 7 Desember 2022 dengan Ahmad Hadi Santoso selaku Kepala bidang Kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), Segala dokumen yang telah ditandatangani dan dikumpulkan dari debitur perlu ditangani dengan benar dan mudah diambil jika diperlukan. Hal ini penting dalam rangka fungsional mengarahkan kredit pemegang utang sejauh memberi informasi tentang kondisi historis dari proses permohonan sampai realisasi kredit. Apabila ada masalah atau keberatan dari salah satu pihak maka pihak bank dapat memeriksa kembali dokumentasi yang ada; 1. Sebagai alat bukti apabila ada perselisihan para pihak dengan melihat kembali perjanjian kredit yang ada, 2. Sebagai bukti hutang dari debitur yang berasal dari dokumentasi transaksi debitur dan perjanjian kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Kekurangan kelengkapan dokumentasi kredit dapat menimbulkan celah resiko hukum yang dapat membuat debitur menolak atau menghindar dari kewajibannya. Dokumentasi kredit ini tidak cukup hanya sampai debitur mengakhiri/melunaskan kreditnya tetapi juga setelah debitur tersebut lunas.<sup>43</sup>

## **7. Pengawasan**

Wawancara tanggal 7 Desember 2022 dengan Ahmad Hadi Santoso selaku Kepala bidang Kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), Pemeriksaan kredit merupakan salah satu kunci utama kemajuan pemberian kredit meskipun dilakukan dengan ketajaman dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan kredit. Observasi peminjam merupakan suatu rangkaian latihan untuk menyaring atau mengikuti kemajuan usaha si terhutang dan kemajuan kreditnya sejak pertama kali diberikan sampai kredit tersebut lunas. Terjadinya kekecewaan kredit dapat disebabkan oleh kecerobohan bank dalam

---

<sup>42</sup>Keputusan Direksi PT. BPRBKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit. Huruf (D) 3.

<sup>43</sup>Ibid BAB V





memperhatikan kreditnya. Secara umum, metodologi pemeriksaan yang diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran bunga, angsuran, dan kewajiban-kewajiban lainnya telah terpenuhi debitur sebagaimana mestinya.
- b. Menilai perkembangan usaha debitur dari waktu ke waktu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan resiko yang dihadapi debitur dan berdampak pula pada bank.
- c. Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

Monitoring kredit kepada debitur meliputi berbagai kegiatan, antara lain yaitu:

- a. Melakukan monitoring yang memadai dengan menggunakan pelaporan yang diproses secara terintegrasi dari online system.
- b. Mewajibkan debitur kredit untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan jenis-jenis laporan lainnya yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit.
- c. Keharusan petugas bank untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank (on the spot) minimal setahun sekali.
- d. Adanya konsultasi dan kunjungan intensif pihak bank kepada debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan sebagainya.

#### **8. Penanganan Kredit Bermasalah**

Kurangnya angunan membuat kredit sensitif mempunyai resiko yang tinggi. Dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, bank hanya dapat mengurangi risiko kerugian melalui berbagai upaya. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan penilaian terhadap peminjam yang diharapkan, membatasi jumlah uang muka yang diberikan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima pemegang utang setiap bulannya, berfokus pada berbagai komitmen pemegang utang dan memeriksa angsuran secara rutin.<sup>44</sup> Apabila upaya preventif sudah dilakukan namun masih mengalami penerbitan kredit, maka strategi penanganan kredit penerbitan berikut ini sesuai SE Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 adalah dengan penjadwalan ulang, rekondisi dan pembangunan kembali. Ketiga hal inilah yang menjadi tujuan kredit berbahaya melalui kegiatan otoritatif. Dengan asumsi kredit berbahaya diingat untuk tahap kredit buruk, maka penanganannya lebih

---

<sup>44</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.



ditekankan melalui beberapa upaya yang mencakup penggunaan lembaga hukum, misalnya peradilan.

Wawancara tanggal 14 Desember 2022 dengan Ahmad Hadi Santoso selaku Kepala bidang Kredit PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam penanganannya, yaitu:

*Tahap pertama*, yaitu melalui penyelesaian penagihan lewat telepon terhadap nasabah yang masih berpeluang dan dianggap memiliki itikad yang baik, namun telah memberikan indikasi awal adanya kredit yang bermasalah. dilakukan komunikasi dengan peminjam supaya terus mengingatkan debitur untuk berusaha memenuhi kewajibanya

*Tahap kedua*, yaitu dengan melakukan kunjungan kepada debitur dan membicarakan rencana-rencana pihak debitur mengenai bagaimana cara debitur yang bersangkutan dapat melunasi tunggakan kreditnya.

*Tahap ketiga*, apabila usaha debitur masih bisa diharapkan, maka dilihat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan penyelamatan terhadap kredit macet, antara lain dengan cara :

1. *Reschedulling* (penjadwalan kembali).
2. *Reconditioning* ( Persyaratan Kembali ) ..
3. *Restructuring* ( Penataan Kembali ).

Upaya penyelamatan dengan cara tersebut dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
- b. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus.
- c. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan.
- d. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan.
- e. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali.
- f. Posisi bank akan menjadi lebih baik.<sup>45</sup>

*Tahap keempat*, Jika orang yang berhutang tidak lagi memiliki itikad baik dan kemampuan untuk membayar, bank akan memberikan peringatan tertulis tanpa henti yang dikirimkan ke alamat rumah atau kantor pemegang hutang dan meminta penggantian segera, semuanya sama. Bank telah mulai menimbun sumber daya yang akan memberdayakan pemegang utang untuk memenuhi komitmennya dan dengan tenang meminta peminjam untuk menjual sumber daya tersebut. Bagaimanapun, jika pemegang rekening tidak mempunyai niat yang sepenuhnya jujur, maka bank dapat meminta sumber daya untuk disita berdasarkan pilihan pengadilan, karena jaminan dapat

---

<sup>45</sup><https://bprbkkklasem.co.id/index.php?tf=alur>.

dilakukan dengan peraturan dan tidak perlu ada perjanjian antara pihak bank. pemberi pinjaman dan pemegang utang.<sup>46</sup>

perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Artinya bila telah menjadi debitur, maka seluruh hartanya secara otomatis menjadi agunan atas hutangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur tersebut. Agunan yang lahir karena ditentukan undang-undang ini akan menimbulkan jaminan yang bersifat umum artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur.<sup>47</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 yang berhubungan dengan pemberian pinjaman lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Rembang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemulihan ekonomi daerah melalui penempatan dana APBD untuk subsidi operasional kepada PT. Kredit tanpa agunan yang disalurkan melalui skema pinjaman lunak bagaimanapun tetap mengandung resiko bagi PT. BPR BKK Lasem menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerbitkan Standar Operasional Prosedur yang mengatur serangkaian analisa pada setiap tahap proses kredit, dari proses permohonan, proses analisa, proses persetujuan, sampai pelunasan kredit serta dokumentasi pengarsipannya.

### **2. Saran**

Pemberian produk kredit tanpa agunan meminta penyesuaian sikap terhadap cara berperilaku bank-bank yang dalam memberikan kreditnya. Oleh karena itu, sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, perlu dilakukan perubahan dan pengembangan kebijakan pemberian kredit baik dari bank maupun sumber daya manusianya agar lebih mampu meningkatkan inovasi dan daya analisisnya secara lebih efektif dan efisien secara profesional. Selama sosialisasi kredit lunak, pemerintah daerah harus terus menyaring dan menilai pelaksanaan dan pengaturan bank, sehingga mereka dapat mematuhi setiap peraturan dan pedoman terkait untuk menjaga bank agar tidak terkena praktik keuangan yang tidak diinginkan dan jauh dari aturan kewajaran. Selain itu, agar bank terhindar dari risiko kredit akibat tidak adanya itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya atau mengalihkannya kepada pihak lain, maka pemerintah daerah harus memberikan dukungan kepada perbankan.

---

<sup>46</sup> Adri, N. & Satrio, N. (2008). *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit*. Jakarta: Penebar Plus.

<sup>47</sup> KUH Perdata 1131 dan 1132

### UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. yang telah memberikan banyak bimbingan, wawasan dan pengarahan yang baik kepada penulis.
2. Bapak Dr. Pujiono, S.H., M.H. dan ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## REFERENSI

### Website

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/data/847-berita/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>  
<https://dataumkm.rembangkab.go.id/beranda/about>.  
<https://bprbkklasem.co.id/index.php?tf=alur>.

### Jurnal

Fauzan, R. (2021). "Kontribusi PDB UMKM Tahun Ini Diprediksi Turun Hingga 4 persen". Diakses tanggal 12 Juni 2022.

### Buku

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.  
Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.  
Amin, F. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: UB press.  
Hariyani, Iswi dan Serfianto D.P., R. (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.  
Untung, H. B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.  
Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian Cet.22*. Jakarta: Intermasa.  
Adri, N. & Satrio, N. (2008). *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit*. Jakarta: Penebar Plus.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)  
Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020.

**Lain-lain**

Notulen Rapat PEMDA REMBANG.

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 518/910/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengendalian Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid 19 di Kabupaten Rembang.

Keputusan Direksi PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit.